



Nomor: 053/UN8/LL/2026

Banjarmasin, 14 Mei 2026

PENGUMUMAN

Tentang

PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PERIODE 2026-2030

Universitas Lambung Mangkurat akan menyelenggarakan pemilihan Calon Rektor Periode 2026-2030. Sehubungan dengan hal itu, diumumkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi diberi kesempatan untuk mendaftar sebagai bakal calon rektor dengan persyaratan sebagai berikut.

A. Persyaratan untuk Diangkat Sebagai Rektor

1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala.
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2026.
4. Memiliki pengalaman manajerial:
 - a. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - b. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
5. Bersedia dicalonkan menjadi Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
6. Sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah.
7. Bebas narkoba, *prekursor*, dan zat adiktif lainnya.
8. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
9. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi.
10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
12. Berpendidikan Doktor (S3).
13. Tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan ke Direktorat Jenderal Pajak.

B. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Rektor

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	TAHAP PENJARINGAN BAKAL CALON	
	a. Pendaftaran Bakal Calon Rektor	15 Mei 2026 s.d 4 Juni 2026
	b. Verifikasi Berkas Administrasi	5 Juni 2026 (Jika tidak ada perpanjangan penjarangan) 8 Juni 2026 (Jika ada perpanjangan penjarangan)
	c. Penetapan Bakal Calon Rektor	10 Juni 2026
	d. Pengumuman Bakal Calon Rektor	12 Juni 2026
	e. Masa Sanggah	15 - 17 Juni 2026
2.	TAHAP PENYARINGAN CALON	
	a. Sidang Senat Terbuka Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja oleh Bakal Calon Rektor	22 - 27 Juni 2026 Pukul 08.30-13.00 WITA
	b. Sidang Senat Tertutup Penilaian dan Penetapan 3 (tiga) Orang Calon Rektor	22 – 27 Juni 2026 Pukul 14.00 WITA
3.	TAHAP PEMILIHAN CALON	
	a. Penentuan Nomor Urut	22 – 27 Juni 2026
	b. Pemilihan Rektor Universitas Lambung Mangkurat	26 Agustus 2026 (Tentatif)
	c. Penyampaian Berita Acara Hasil Pemilihan Rektor Universitas Lambung Mangkurat kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	September 2026

Informasi lebih lanjut terkait penjarangan, penyaringan, dan pemilihan calon Rektor Universitas Lambung Mangkurat dapat dilihat melalui laman <https://ulm.ac.id/id/> dengan narahubung Budi P Haryono – 082227688840

Dokumen pendaftaran diserahkan kepada panitia pemilihan dalam bentuk *hard copy* paling lambat tanggal 4 Juni 2026 melalui alamat Panitia Pemilihan Rektor Ruang Senat Universitas Lambung Mangkurat, Gedung Rektorat, Lt. 3, Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Ketua Senat Universitas Lambung Mangkurat

Ketua Panitia Pemilihan Rektor ULM



Prof. Dr. Ir. Luthfi, M.S.
NIP. 196212051988031003



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PANITIA PEMILIHAN REKTOR**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://www.ulm.ac.id/>

Nomor: 061/UN8/LL/2026

**TATA TERTIB
PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PERIODE 2026-2030**

1. Panitia Pemilihan Rektor membuat pengumuman pemilihan Bakal Calon Rektor Universitas Lambung Mangkurat 2026-2030 melalui <https://pilrek.ulm.ac.id/> dan media massa.
2. Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi dokumen berikut:
 - a. Foto berwarna ukuran 4x6 terakhir 2 (dua) lembar;
 - b. Fotokopi Surat Keputusan pangkat dan jabatan akademik terakhir;
 - c. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Fotokopi Surat Keputusan atau dokumen legalitas memiliki pengalaman manajerial:
 - 1) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - 2) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
 - f. Surat Pernyataan kesediaan sebagai calon Rektor;
 - g. Surat Keterangan Kesehatan, bebas narkoba, prekursor serta zat adiktif lainnya, dan tes psikolog dari rumah sakit pemerintah;
 - h. Fotokopi sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara berdasarkan keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - k. Surat Pernyataan tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik bermaterai cukup;
 - l. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - m. Lembar penyerahan formulir atau surat keterangan telah menyerahkan laporan harta kekayaan Pejabat Negara dari KPK atau LHKASN atau lembar bukti penerimaan (SPT) Tahunan; dan
 - n. Daftar riwayat hidup



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PANITIA PEMILIHAN REKTOR

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://www.ulm.ac.id/>

3. Bakal Calon Rektor menyerahkan berkas pendaftaran **secara langsung** kepada panitia Pemilihan Rektor atau **melalui pos** dengan **cap/tanda tanggal dari kantor pos** paling lambat pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026 Pukul 15.00 WITA di Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor dengan Alamat Ruang Kabag Hukum & Kepegawaian Rektorat ULM Lantai I atau Ruang Senat ULM Rektorat ULM Lantai III
4. Panitia Pemilihan melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon Rektor sesuai dengan dokumen pendaftaran pada poin 2.
5. Panitia Pemilihan Rektor menyampaikan hasil seleksi administrasi kepada Ketua Senat. Kemudian senat menetapkan bakal calon Rektor yang lulus seleksi administrasi yang diumumkan melalui laman [ulm.ac.id](http://www.ulm.ac.id) dan media massa cetak atau online.
6. Panitia akan melakukan penjangkaran sampai terpenuhinya minimal 4 (empat) orang Bakal Calon Rektor yang bersedia dan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Senat Universitas Lambung Mangkurat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2026-2030.
7. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan, berkas yang diterima panitia kurang dari 4 (empat) orang bakal calon Rektor, maka Panitia Pemilihan Rektor akan memberikan perpanjangan masa pendaftaran selama 3x24 jam (hingga tanggal 7 Juni 2026) dan akan dilakukan verifikasi 1 hari.
8. Apabila setelah dilakukan perpanjangan selama 3x24 jam sebagaimana dimaksud pada poin 7, tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor, Senat meminta pertimbangan Kementerian untuk mendapat keputusan.
9. Panitia Pemilihan Rektor melaporkan hasil proses penjangkaran ke Rapat Senat, untuk selanjutnya masuk ke dalam tahapan Penyaringan.

Banjarmasin, 13 Mei 2026

Ketua Panitia,



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PANITIA PEMILIHAN REKTOR**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://www.ulm.ac.id/>

**TATA TERTIB
PENYARINGAN BAKAL CALON REKTOR
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PERIODE 2026-2030**

1. Penyaringan dilakukan melalui Rapat Senat Universitas Lambung Mangkurat terbuka maupun tertutup.
2. Senat Universitas mengundang anggota senat dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau kuasa menteri untuk menghadiri tahapan Penyaringan Bakal Calon Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
3. Panitia menyampaikan undangan kepada bakal calon Rektor untuk penyampaian visi, misi, dan program kerja secara lisan pada rapat Senat terbuka. *Hard* dan *soft copy* visi, misi, dan program kerja dapat ditambahkan daftar riwayat hidup (5 tahun terakhir), diserahkan paling lambat tanggal 18 Juni 2026.
4. Rapat senat terbuka dan tertutup dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
5. Dalam hal rapat Senat belum dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) seluruh anggota senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah penundaan tetap tidak dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) seluruh anggota senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
6. Rapat Senat Terbuka dapat dihadiri oleh sivitas akademika yang terdiri dari perwakilan dosen dan perwakilan mahasiswa, tenaga kependidikan dan/atau unsur lain sesuai kesepakatan Senat.
7. Rapat dipimpin oleh Ketua Senat atau Sekretaris Senat jika Ketua berhalangan.
8. Rapat Senat Penyaringan Bakal Calon Rektor setelah dibuka oleh Ketua/Sekretaris Senat, selanjutnya rapat akan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Rektor, dan apabila Ketua Panitia berhalangan hadir, maka rapat dapat dipimpin oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor. Penutupan rapat Senat dilakukan kembali oleh Ketua/Sekretaris Senat Universitas.
9. Rapat Senat Terbuka didahului dengan acara penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Rektor secara lisan dengan durasi waktu presentasi masing-masing 15 menit dan tanya jawab 30 menit maksimal dilakukan secara panel.
10. Menteri atau kuasa menteri dan peserta rapat senat terbuka yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada Bakal Calon Rektor.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PANITIA PEMILIHAN REKTOR**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://www.ulm.ac.id/>

11. Rapat Senat Terbuka tidak untuk membuat penilaian ataupun pemungutan suara terhadap Bakal Calon Rektor. Setelah penyampaian visi, misi, dan program kerja, selanjutnya Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor menyerahkan rapat senat kepada Ketua Senat Universitas untuk ditutup.
12. Rapat Senat Tertutup dilaksanakan 1 (satu) hari setelah Rapat Senat Terbuka yang dilaksanakan secara luring dihadiri oleh seluruh anggota Senat Universitas Lambung Mangkurat dan Menteri atau kuasa menteri dengan agenda utama Penyaringan Bakal Calon Rektor dengan melakukan penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor dari bakal calon Rektor.
13. Kegiatan Penyaringan dimulai dengan membuka amplop berisi persyaratan Bakal Calon Rektor dan disaksikan 2 (dua) orang anggota Senat selain Panitia.
14. Rapat Senat tertutup selanjutnya dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Rektor untuk melaksanakan penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor dari bakal calon Rektor dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal tidak tercapai mufakat dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara.
15. Panitia Pemilihan Rektor menyiapkan kelengkapan untuk proses pemungutan suara, yaitu:
 - a. Kotak suara dan tempat penyoblosan
 - b. Surat suara yang berisikan nomor urut, gambar dan nama lengkap bakal calon Rektor yang telah ditetapkan Senat Universitas Lambung Mangkurat (terlampir)
 - c. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Senat.
 - d. Surat suara disediakan sesuai dengan jumlah anggota senat Universitas Lambung Mangkurat
16. Proses pemungutan suara dilakukan melalui urutan, sebagai berikut.
 - a. Panitia mengecek kelengkapan dan keabsahan logistik pemungutan suara.
 - b. Panitia memanggil anggota Senat Universitas satu per satu secara bergiliran untuk memilih dengan cara menyoblos nomor urut atau gambar salah satu Bakal Calon Rektor pada surat suara.
 - c. Jika surat suara terdapat tanda coblos lebih dari 1 (satu) pada nomor urut atau gambar Bakal Calon Rektor yang berbeda, maka perhitungan surat suara dianggap tidak sah.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PANITIA PEMILIHAN REKTOR**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://www.ulm.ac.id/>

- d. Setelah selesai pemungutan suara, Panitia akan membuka kotak suara dan menghitung perolehan suara masing-masing Bakal Calon Rektor. Total suara tidak boleh melebihi jumlah Anggota Senat yang hadir sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.
 - e. Setelah proses perhitungan suara selesai, Panitia menetapkan 3 (tiga) Calon Rektor yang mendapatkan suara terbanyak.
17. Penetapan calon rektor terpilih dilakukan sebagai berikut:
- a. Calon Rektor terpilih adalah 3 (tiga) calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak.
 - b. Dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak karena calon Rektor terbanyak ketiga memiliki jumlah suara sama banyak dengan calon Rektor dibawahnya, dilakukan pemungutan suara ulang pada hari yang sama untuk memilih calon Rektor terbanyak ketiga.
 - c. Dalam hal pemungutan suara ulang masih diperoleh jumlah suara yang sama, Senat menyerahkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya.
 - d. Bakal calon Rektor dengan suara terbanyak kemudian ditetapkan sebagai calon Rektor oleh Senat.
 - e. Panitia Pemilihan Calon Rektor membuat berita acara untuk dilaporkan kepada Ketua Senat Universitas Lambung Mangkurat
18. Untuk selanjutnya Ketua Panitia Pemilihan Rektor mengembalikan pimpinan rapat kepada Ketua Senat Universitas untuk ditutup.
19. Ketua Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor terpilih kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
- 1) berita acara proses penyaringan;
 - 2) daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor;
 - 3) visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

Banjarmasin, 13 Mei 2026

Ketua Panitia,



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PANITIA PEMILIHAN REKTOR**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://www.ulm.ac.id/>

**TATA TERTIB
PEMILIHAN CALON REKTOR
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PERIODE 2026-2030**

1. Tahap pemilihan didahului dengan penerimaan berkas atau persetujuan Calon Rektor dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk dilakukan pemilihan.
2. Pemilihan Rektor bersifat langsung dan rahasia.
3. Pemilihan dilakukan melalui Rapat Senat Universitas Lambung Mangkurat tertutup yang dilaksanakan oleh senat bersama Menteri atau Kuasa Menteri.
4. Ketua Senat Universitas mengundang Anggota Senat dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau kuasa menteri untuk menghadiri tahapan Pemilihan Calon Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
5. Rapat Senat Tertutup dihadiri oleh seluruh anggota Senat dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau kuasa menteri.
6. Rapat Senat sebagaimana dimaksud poin 5 dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) seluruh anggota Senat
7. Dalam hal rapat Senat belum dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) seluruh anggota senat, rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit. Apabila setelah penundaan tetap tidak dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) seluruh anggota senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
8. Rapat dipimpin oleh Ketua Senat atau Sekretaris Senat jika Ketua berhalangan.
9. Rapat Senat Pemilihan Calon Rektor setelah dibuka oleh Ketua atau Sekretaris Senat, selanjutnya rapat akan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Rektor, dan apabila Ketua Panitia berhalangan hadir, maka rapat dapat dipimpin oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor. Penutupan rapat Senat dilakukan kembali oleh Ketua/Sekretaris Senat Universitas.
10. Pemilihan calon Rektor dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama.
11. Setiap anggota Senat yang hadir dalam pemilihan calon Rektor dapat memilih 1 (satu) nama calon dari 3 (tiga) calon Rektor. Dalam hal terdapat anggota senat yang terlambat hadir pada saat penetapan jumlah kehadiran, maka hak suaranya gugur.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PANITIA PEMILIHAN REKTOR

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123
Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://www.ulm.ac.id/>

12. Komposisi suara terdiri atas seluruh anggota senat dan Menteri. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

- Suara Senat sesuai dengan jumlah anggota senat yang hadir.
- Suara Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- Suara Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir. Berikut rumusan penghitungan suara Senat dan Menteri:

Skenario 1		
65%	100%	35%
S = Suara Senat Hadir	T = Total Suara	M = Suara Menteri
65	100,00	35,00
64	98,46	34,46
63	96,92	33,92
62	95,38	33,38
61	93,85	32,85
60	92,31	32,31
59	90,77	31,77
58	89,23	31,23
57	87,69	30,69
56	86,15	30,15
55	84,62	29,62
54	83,08	29,08
53	81,54	28,54
52	80,00	28,00
51	78,46	27,46
50	76,92	26,92
49	75,38	26,38
48	73,85	25,85
47	72,31	25,31
46	70,77	24,77
45	69,23	24,23
44	67,69	23,69
43	66,15	23,15

Misal:

M = Jumlah Suara dari Menteri (35%);

S = Jumlah Suara (Hadir) dari Senat ULM (65%); dan

T = Jumlah Total Suara (Menteri + Senat ULM: 100%),

Skenario 1

$$S = \frac{65}{100} \times T$$

$$T = \frac{100 \times S}{65}$$

$$M = \frac{35}{100} \times T$$

- Total suara adalah jumlah anggota senat yang hadir ditambah suara Menteri.

13. Panitia Pemilihan Rektor menyiapkan kelengkapan untuk proses pemungutan suara, yaitu:

- Kotak suara dan tempat penyoblosan.
- Surat suara yang memuat nomor urut, gambar dan nama lengkap para calon Rektor yang telah ditetapkan Senat Universitas
- Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Ketua Senat.
- Surat suara disediakan sesuai dengan jumlah anggota senat Universitas Lambung Mangkurat yang hadir dan ditambah jumlah suara Menteri.

14. Proses pemungutan suara dilakukan melalui urutan, sebagai berikut.

- Panitia mengecek kelengkapan dan keabsahan logistik pemungutan suara.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PANITIA PEMILIHAN REKTOR**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://www.ulm.ac.id/>

- b. Panitia memanggil anggota Senat Universitas satu per satu secara bergiliran untuk memilih dengan cara menyoblos nomor urut atau gambar salah satu Calon Rektor pada surat suara.
 - c. Jika pada surat suara terdapat tanda coblos lebih dari 1 (satu) pada nomor urut atau gambar Calon Rektor yang berbeda, maka perhitungan surat suara dianggap tidak sah.
 - d. Setelah selesai pemungutan suara, Panitia akan membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan jumlah surat suara dan perolehan suara masing-masing Calon Rektor.
 - e. Setelah proses perhitungan suara selesai, Panitia menyampaikan hasil perhitungan suara Rektor Terpilih berdasarkan suara terbanyak.
15. Penetapan calon Rektor terpilih dilakukan sebagai berikut:
- a. Calon Rektor terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
 - b. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
 - c. Dalam hal pemilihan putaran kedua pada hari yang sama tidak menghasilkan salah satu calon Rektor dengan suara terbanyak, Senat menyerahkan kepada Menteri untuk memutuskan calon Rektor terpilih di antara calon Rektor pada pemilihan putaran kedua.
 - d. Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih.
 - e. Hasil pemilihan Rektor dituangkan dalam berita acara.
16. Untuk selanjutnya Ketua Panitia Pemilihan Rektor mengembalikan pimpinan rapat kepada Ketua Senat Universitas untuk ditutup.
17. Panitia Pemilihan Calon Rektor membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada Ketua Senat Universitas Lambung Mangkurat. Untuk selanjutnya pimpinan Rapat Senat dikembalikan kepada Ketua Senat untuk ditutup.

Banjarmasin, 13 Mei 2026

Ketua Panitia,



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006